

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan berkah dan rahmatNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kecamatan Bontang Barat tahun 2020.

Sebagaimana diamanatkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan disertai Catatan Atas Laporan Keuangan tingkat SKPD.

Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Bontang Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bontang, 28 Januari 2021

Pengguna Anggaran

Marthen Minggu, SE, M.Si  
NIP. 197203212001121001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	iii
LAPORAN KEUANGAN	
1. Laporan Realisasi Anggaran	
2. Neraca	
3. Laporan Operasional	
4. Laporan Perubahan Ekuitas	
5. Catatan Atas Laporan Keuangan	
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.3 Sistematika Penulisan.....	4
BAB 2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN	
TARGET KINERJA APBD.....	5
2.1 Ekonomi Makro.....	5
2.2 Kebijakan Keuangan.....	5
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	7
BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	8
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	8
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.....	8
BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	10
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	10
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	10
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	10
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar akuntansi Pemerintahan.....	13
BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	15
5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan.....	15
5.1.1 Pendapatan.....	15
5.1.2 Beban.....	15
5.1.3 Belanja.....	19
5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban.....	23
5.2.1 Aset.....	24
5.2.2 Kewajiban.....	31
5.2.3 Ekuitas Dana.....	31
BAB 6 PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN.....	33
6.1 Domisili Entitas.....	33
6.2 Sifat Operasi.....	33
6.3 Struktur Organisasi.....	35
BAB 7 PENUTUP.....	36

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Laporan Neraca; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab Kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bontang, 28 Januari 2021

Pengguna Anggaran

Marthen Minggu, SE, M.Si

NIP. 197203212001121001

**PEMERINTAH KOTA BONTANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KECAMATAN BONTANG BARAT  
TAHUN 2020**

**BAB 1 PENDAHULUAN**

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan SKPD

**BAB 2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN  
TARGET KINERJA APBD**

- 2.1 Ekonomi makro
- 2.2 Kebijakan keuangan
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

**BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

**BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

**BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
  - 5.1.1 Pendapatan
  - 5.1.2 Beban
  - 5.1.3 Belanja
  - 5.1.4 Aset
  - 5.1.5 Kewajiban
  - 5.1.6 Ekuitas Dana
- 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas akuntabilitas/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual

**BAB 6 PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

**BAB 7 PENUTUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

#### 1.1.1. MAKSUD

- A. Laporan Keuangan Kecamatan Bontang Barat disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan, Laporan Keuangan Kecamatan Bontang Barat terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu ketaatannya terhadap perundang-undangan.
- B. Kecamatan Bontang Barat mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :
- a. Akuntabilitas  
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
  - b. Manajemen  
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.
  - c. Transparansi  
Memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur dan menyeluruh atas pertanggung jawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
  - d. Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational Equity)  
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan SKPD pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

#### 1.1.2. TUJUAN

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan arus kas, suatu entitas pelaporan yang

bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan laporan keuangan Kecamatan Bontang Barat adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Kota Bontang
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Kota Bontang
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya ekonomi
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kota Bontang untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

## 1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan Keuangan Kecamatan Bontang Barat diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, tambahan Lembaran Negara republik indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara republik indonesia Nomor 3962)
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara republik indonesia Nomor 4286)
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 tambahan lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4400)

- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090)
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503)
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4614)
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
- n. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2007 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9)

### 1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan disusun sebagai berikut:

#### BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan memuat penjelasan mengenai :

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

#### BAB 2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi makro
- 2.2 Kebijakan keuangan
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

#### BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

#### BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
  - 5.1.1 Pendapatan
  - 5.1.2 Beban
  - 5.1.3 Belanja
  - 5.1.4 Aset
  - 5.1.5 Kewajiban
  - 5.1.6 Ekuitas Dana
- 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas akuntabilitas/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual

#### BAB 6 PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

#### BAB 7 PENUTUP



## BAB 2

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

#### 2.1 EKONOMI MAKRO

##### 2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai seluruh produk barang dan jasa yang diproduksi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk region tersebut.

##### 2.1.2 Tingkat Inflasi

Salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh Pemerintah adalah laju inflasi yang tidak terkendali pada setiap tahunnya. Konkritnya adalah peningkatan pendapatan yang diterima oleh masyarakat apabila dibarengi dengan tingkat inflasi yang tinggi, maka pendapatan tersebut tidak dapat berpengaruh pada peningkatan daya beli masyarakat, sehingga tidak berpengaruh pada meningkatnya kemakmuran masyarakat secara umum.

Data tingkat perkembangan harga pada PDRB Kota Bontang dapat mencerminkan secara implisit adanya perubahan indeks harga. Penghitungan indeks harga implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa dan sebaliknya. Perubahan indeks implisit dari PDRB Kota Bontang merupakan gambaran terjadinya peningkatan harga seluruh barang dan jasa dalam periode satu tahun. Angka ini mempunyai arti yang hampir sama dibanding inflasi, hanya berbeda cakupannya karena inflasi yang biasanya dihitung bulanan oleh pemerintah adalah angka inflasi yang diperoleh dari Indeks Harga Konsumen (IHK), sedangkan angka inflasi yang dijelaskan dalam hal ini mengacu pada perubahan harga di tingkat produsen.

#### 2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Kota Bontang sejak tahun anggaran 2007 dalam perencanaan, pelaksanaan, sistem dan prosedur penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah juga menggunakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri tersebut. Mengingat tahun anggaran 2007 merupakan awal dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian direvisi lagi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, wajar apabila terjadi banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan baik dalam pelaksanaannya maupun dalam penyajian Laporan Keuangan Daerah pada tingkat SKPD.

Ruang lingkup Pengelolaan Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangannya. Penatausahaan Keuangan SKPD sebagai bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah memegang peranan penting dalam proses Keuangan Daerah secara keseluruhan. Yang meliputi semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategik yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Sasaran Penyelenggaraan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang akan difokuskan pada upaya tercapainya perwujudan profesional aparatur, yang mampu mendukung perwujudan mutu pelayanan dan efisien dalam memfasilitasi dan membina terwujudnya daya tahan dan kemandirian daerah dan masyarakat Kota Bontang.

Strategi memerlukan persepsi dan penetrasi khusus yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan, sehingga digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam pelaksanaan khususnya untuk tindakan-tindakan tertentu.

## 2.1 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Untuk pencapaian target kinerja APBD pada Kecamatan Bontang Barat dilakukan melalui menetapkan kebijakan, program operasional dan kegiatan, dengan indikator sebagai berikut:

- a. Terlaksananya pengembangan sumber daya aparatur
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- c. Tersedianya data profil dan monografi kecamatan
- d. Tersedianya data informasi administrasi kependudukan
- e. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban
- f. Terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan
- g. Terlaksananya penyusunan laporan keuangan
- h. Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan lingkungan
- i. Terpenuhinya pembinaan keagamaan

## BAB 3

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pada tahun anggaran 2020 Kecamatan Bontang Barat mengelola anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan total anggaran sebesar **Rp. 30.870.414.512,00** sedangkan realisasi pencapaian target kinerja keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar: **Rp. 29.362.758.630,00** atau **95,12%** dengan perincian sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| • Jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung | Rp. 10.133.526.327,00 |
| • Jumlah Anggaran Belanja Langsung       | Rp. 20.736.888.185,00 |
| Total DPA Tahun 2020                     | Rp. 30.870.414.512,00 |
| • Dana yang terealisasi sebesar          | Rp. 29.362.758.630,00 |

#### 3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Hambatan dan kendala internal yang ada untuk mencapai target yang telah ditetapkan di Kecamatan Bontang Barat antara lain :

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum optimal

Secara kuantitas 129 (Seratus Dua Puluh Delapan) orang pegawai Kecamatan Bontang Barat yang mencakup Kelurahan Belimbing , Kelurahan Kanaan dan Kelurahan Gunung Telihan sudah memadai tetapi dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Harapan ke depan masing – masing pegawai diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat, pembekalan atau pencerahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan didukung dengan anggaran yang memadai. Selain itu pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pelaksanaan jam kerja masih kurang bisa mematuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Kebiasaan tersebut sudah membudaya dan menjadi kebiasaan secara umum pegawai sehingga menjadi kesulitan tersendiri dalam pembinaan dan penegakkan disiplin pegawai yang seharusnya sudah menjadi kewajibannya.

- b. Sarana dan prasarana belum lengkap

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Bontang Barat belum sesuai yang diharapkan sehingga mengganggu dan memperlambat pelayanan dan

pelaksanaan kegiatan rutin. Hal ini disebabkan pagu anggaran yang terbatas sehingga pengadaan barang tidak bisa dilaksanakan sesuai kebutuhan.

c. Administrasi yang belum tertib

Arsip merupakan hal yang sangat penting sebagai bukti dokumen pelaksanaan setiap kegiatan atau dokumen penting lainnya. Pengelolaan arsip di Kecamatan Bontang Barat belum tertib disebabkan ruangan khusus penyimpanan arsip tidak tersedia sehingga masih perlu penataan yang lebih baik khususnya arsip hidup yang harus selalu siap kapan diperlukan.

## BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

### 4.1 Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sebagai satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang, Kecamatan Bontang Barat berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sebagai entitas pelaporan.

### 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kecamatan Bontang Barat tahun anggaran 2020 adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas serta Basis kas untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan.

### 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Sedangkan Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Basis pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan Kecamatan Bontang Barat adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah. Pendapatan LRA dalam mata uang

asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Belanja diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto sesuai dengan realisasi pengeluaran kas atau sesuai dengan dokumen pengeluaran yang sah. Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan
3. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Penerimaan pembiayaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan Pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.
4. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
5. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*). Beban penyusutan/amortisasi dilakukan dengan Metode garis lurus (*straight line method*).
6. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
7. Persediaan disajikan sebesar:
  - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi;Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis, diakui sebagai barang cetakan dan dinilai sebesar biaya perolehan

terakhir. Harga pokok produksi persediaan, meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

8. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang sifatnya terus menerus dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat – obatan. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti alat tulis kantor.
9. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran – pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.



10. Aset tidak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, biaya riset dan pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Kota Bontang. Aset tidak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya (masa manfaat untuk aset tidak berwujud selama 5 tahun). Amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode akuntansi.
11. Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya
12. Ekuitas disajikan sebesar selisih antara aset dan kewajiban. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

#### 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Proses penyusunan laporan keuangan Kecamatan Bontang Barat berpedoman pada Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan tahun 2017 dilingkungan pemerintah Kota Bontang telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana amanat Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013, sehingga kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan, mulai diterapkan pada penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2020.

**BAB 5**  
**PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

5.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak dan retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum selama periode ini adalah sebesar Rp. 0,00. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berasal dari pengembalian belanja yang terjadi pada tahun anggaran yang lalu sebesar Rp.0,00. Selain diatas juga terdapat pendapatan yang berasal dari hibah berupa Aset Tak Berwujud sebesar Rp. 7.000.000,00

5.1.2 Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

No.	Uraian	Jumlah
1	Beban Pegawai	Rp 9.314.928.577,00
2	Beban Persediaan	Rp 8.364.353.041,00
3	Beban Jasa	Rp 7.094.842.878,00
4	Beban Pemeliharaan	Rp 457.284.715,00
5	Beban Perjalanan Dinas	Rp 282.737.439,00
6	Beban Penyusutan	Rp 1.821.877.718,00
7	Beban Lain - Lain	Rp 37.127.943,00
<b>Total Beban</b>		<b>Rp 27.155.927.864,00</b>

a. Beban Pegawai

Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut :

No.	Kode Akun	Nama Akun	Jumlah
1	9.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	2.953.606.985
2	9.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	316.716.282
3	9.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	189.140.000
4	9.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	8.560.000
5	9.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	101.695.000
6	9.1.1.01.06	Tunjangan Beras	182.860.500
7	9.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	44.188
8	9.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	167.985.007
9	9.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban	4.896.326.615
10	9.1.1.02.07	Uang Makan	497.994.000
<b>Total</b>			<b>Rp 9.314.928.577,00</b>

b. Beban Persediaan

Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut :

No.	Kode Akun	Nama Akun	Jumlah
1	9.1.2.01.01	Beban Persediaan alat tulis kantor	285.214.665
2	9.1.2.01.03	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	135.381.680
3	9.1.2.01.04	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	17.874.000
4	9.1.2.01.05	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	37.397.492
5	9.1.2.01.08	Beban Persediaan pengisian isi tabung gas	272.000
6	9.1.2.01.09	Beban Persediaan souvenir/hadiah/piala	990.000
7	9.1.2.01.11	Beban Persediaan alat kebersihan/keindahan	10.545.760
8	9.1.2.01.13	Beban Persediaan perlengkapan kantor	2.400.000
9	9.1.2.01.14	Beban Persediaan peralatan kantor	7.104.460
	9.1.2.01.16	Beban Persediaan peralatan komputer, printer, jaringan komputer dan kelengkapannya	88.915.390
10	9.1.2.01.20	Beban Persediaan perlengkapan pemadam	700.000
11	9.1.2.01.23	Beban Persediaan fasilitas perlengkapan jalan	1.580.000
12	9.1.2.01.30	Beban persediaan pot tanaman	5.000.000
13	9.1.2.01.31	Beban persediaan tempat/tong sampah	800.000
14	9.1.2.01.33	Beban persediaan kursi plastik	75.460.000
15	9.1.2.02.02	Beban Persediaan bahan/bibit tanaman	394.512.800
16	9.1.2.02.03	Beban Persediaan bibit ternak	3.450.000
17	9.1.2.02.06	Beban Persediaan makanan pokok	95.898.125
18	9.1.2.02.08	Beban Persediaan pakan ternak	4.997.000
19	9.1.2.02.09	Beban Persediaan bahan peralatan/perlengkapan	130.433.150
20	9.1.2.02.20	Beban Persediaan alat kesehatan pakai habis	65.934.000
21	9.1.2.05.03	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	211.713.850
22	9.1.2.12.03	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	12.496.000
23	9.1.2.12.04	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	56.711.160
24	9.1.2.12.07	Beban sepatu dinas pegawai	49.932.080
25	9.1.2.12.09	Beban atribut/kelengkapan pakaian dinas	15.577.100
26	9.1.2.13.01	Beban pakaian kerja lapangan	7.499.250
27	9.1.2.14.01	Beban pakaian KORPRI	4.356.000
28	9.1.2.14.03	Beban pakaian batik tradisional	14.253.360
29	9.1.2.14.04	Beban pakaian olahraga	133.931.402
30	9.1.2.14.06	Beban pakaian kostum	292.951.760
31	9.1.2.14.08	Beban pakaian batik nasional	155.182.500
32	9.1.2.20.01	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.044.888.057
<b>Total</b>			<b>Rp 8.364.353.041,00</b>

c. Beban Jasa

Rincian Beban Jasa adalah sebagai berikut :

No.	Kode Akun	Nama Akun	Jumlah
1	9.1.2.03.01	Beban Jasa telepon	418.840
2	9.1.2.03.02	Beban Jasa air	11.320.793
3	9.1.2.03.03	Beban Jasa listrik	245.287.781
4	9.1.2.03.05	Beban Jasa surat kabar/majalah	7.272.000
5	9.1.2.03.06	Beban Jasa kawat/faksimili/internet	48.840.659
6	9.1.2.03.12	Beban jasa publikasi dan dokumentasi	80.884.700
7	9.1.2.03.13	Beban Jasa pengisian air minum isi ulang	5.850.000
8	9.1.2.03.19	Beban jasa penjilidan dokumen/buku/laporan	8.100.000
9	9.1.2.03.23	Beban jasa media televisi	840.000
10	9.1.2.03.28	Beban jasa kebersihan gedung	868.339.489
11	9.1.2.03.33	Beban jasa pemasangan instalasi listrik	35.871.000
12	9.1.2.03.39	Beban jasa pemasangan instalasi air bersih	3.983.870
13	9.1.2.05.01	Beban Jasa Service	126.220
14	9.1.2.05.05	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	16.181.890
15	9.1.2.06.01	Beban Cetak	12.162.750
16	9.1.2.06.02	Beban penggandaan/fotocopy	49.520.950
17	9.1.2.06.03	Beban cetak dokumentasi, publikasi, dan dekorasi	102.948.956
18	9.1.2.11.02	Beban makanan dan minuman rapat	124.180.000
19	9.1.2.11.03	Beban makanan dan minuman tamu	65.023.700
20	9.1.2.11.05	Beban makanan dan minuman kegiatan	418.518.260
21	9.1.2.19.02	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	9.900.000
22	9.1.2.24.01	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	17.200.000
23	9.1.2.25.01	Beban honorarium panitia pelaksana kegiatan	22.155.000
24	9.1.2.25.04	Beban honorarium pejabat pengadaan barang dan	20.160.000
25	9.1.2.25.06	Beban honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan	15.300.000
26	9.1.2.26.02	Beban honorarium pegawai honorer/tidak tetap	4.078.006.020
27	9.1.2.26.03	Beban Honorarium panitia pelaksana kegiatan	6.800.000
28	9.1.2.26.04	Beban Honorarium tim pelaksana kegiatan	64.900.000
29	9.1.2.26.05	Beban Honorarium tenaga keamanan dari TNI/POLRI	72.000.000
30	9.1.2.27.02	Beban Uang Untuk diberikan kepada masyarakat	31.250.000
31	9.1.2.39.05	Beban jasa pelayanan kesehatan	651.500.000
<b>Total</b>			<b>Rp 7.094.842.878,00</b>

d. Beban Pemeliharaan

Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut :

No.	Kode Akun	Nama Akun	Jumlah
1	9.1.2.18.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	214.340.643
2	9.1.2.18.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	236.949.072
3	9.1.2.18.08	Beban Pemeliharaan Aset Lainnya	5.995.000
<b>Total</b>			<b>Rp 457.284.715,00</b>

e. Beban Perjalanan Dinas

Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut :

No.	Kode Akun	Nama Akun	Jumlah
1	9.1.2.15.01	Beban perjalanan dinas dalam daerah	Rp 191.552.550,00
2	9.1.2.15.02	Beban perjalanan dinas luar daerah	Rp 91.184.889,00
<b>Total</b>			<b>Rp 282.737.439,00</b>

f. Beban Penyusutan

Rincian Beban Penyusutan adalah sebagai berikut :

No.	Kode Akun	Nama Akun	Jumlah
1	9.1.7.01.01	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	10.525.114
2	9.1.7.01.04	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	139.808.652
3	9.1.7.01.11	Beban Penyusutan Alat Ukur	5.630.673
4	9.1.7.01.12	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian	11.897.023
5	9.1.7.01.14	Beban Penyusutan Alat Kantor	649.989.389
6	9.1.7.01.15	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	220.174.335
7	9.1.7.01.16	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	238.945.247
8	9.1.7.01.18	Beban Penyusutan Alat Studio	59.773.502
9	9.1.7.01.21	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	3.979.800
10	9.1.7.01.22	Beban Penyusutan Alat Kesehatan	1.416.200
11	9.1.7.01.23	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	3.980.514
12	9.1.7.01.32	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api	594.000
13	9.1.7.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	436.547.618
14	9.1.7.02.07	Beban Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah	1.643.029
15	9.1.7.02.09	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.049.731
16	9.1.7.03.01	Beban Penyusutan Jalan	18.426.633
17	9.1.7.03.16	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	1.421.943
18	9.1.7.03.21	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	9.506.166
19	9.1.7.04.05	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	6.568.149
<b>Total</b>			<b>Rp 1.821.877.718,00</b>

g. Beban Hibah

Rincian Beban Hibah adalah sebagai berikut:

h. Beban Lain – Lain

Rincian beban Lain – Lain adalah sebagai berikut:

No.	Kode Akun	Nama Akun	Jumlah
1	9.1.9.03.01	Beban Lain-lain	Rp 37.127.943,00
<b>Total</b>			<b>Rp 37.127.943,00</b>

### 5.1.3 Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Belanja Kecamatan Bontang Barat meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal .

#### Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Belanja	Peresentase
1	2	3	4	5
Rupiah Murni	Rp 26.500.764.012,00	Rp 30.870.414.512,00	Rp 29.362.758.630,00	95,12%
Pinjaman LN	-			-
Hibah	-			-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 26.500.764.012,00</b>	<b>Rp 30.870.414.512,00</b>	<b>Rp 29.362.758.630,00</b>	<b>95,12%</b>

#### Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Belanja	Peresentase
1	2	3	4	5
5.2.1	Belanja Pegawai	Rp 10.362.926.327,00	Rp 9.504.030.149,00	91,71%
5.2.2	Belanja Barang	Rp 16.444.685.976,00	Rp 15.928.396.389,00	96,86%
5.2.3	Belanja Modal	Rp 4.062.802.209,00	Rp 3.930.332.092,00	96,74%
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 30.870.414.512,00</b>	<b>Rp 29.362.758.630,00</b>	<b>95,12%</b>

Realisasi anggaran dari Belanja adalah jumlah realisasi belanja yang berkenaan dengan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bontang Barat tahun anggaran 2020. Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 29.362.758.630,00** (*Dua puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah*) atau **95,12 %** (*Sembilan puluh lima koma dua belas persen*) dari anggaran setelah perubahan yang ditetapkan sebesar **Rp. 30.870.414.512,00**. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel di berikut ini:

Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020

Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
<b>BELANJA</b>			
<b>BELANJA OPERASI</b>			
Belanja Pegawai	10.362.926.327,00	9.504.030.149,00	91,71%
Belanja Barang	16.444.685.976,00	15.928.396.389,00	96,86%
Bunga	0,00	0,00	0
Subsidi	0,00	0,00	0
Hibah	0,00	0,00	0
Bantuan Sosial	0,00	0,00	0
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>26.807.612.303,00</b>	<b>25.432.426.538,00</b>	<b>94,87%</b>
<b>BELANJA MODAL</b>			
Belanja Tanah	0,00	0,00	0
Belanja Peralatan dan Mesin	1.677.179.800,00	1.664.032.831,00	99,22%
Belanja Gedung dan Bangunan	2.267.610.000,00	2.248.337.361,00	99,15%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.000.000,00	4.981.900,00	99,64%
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0
Belanja Aset Lainnya	113.012.409,00	12.980.000,00	0
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>4.062.802.209,00</b>	<b>3.930.332.092,00</b>	<b>96,74%</b>
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>			
Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>30.870.414.512,00</b>	<b>29.362.758.630,00</b>	<b>95,12%</b>

Realisasi belanja pada TA 2020 sebesar **Rp. 29.739.188.779,00** atau **97,94** persen dari anggaran yang ditetapkan, terdiri dari:

- Belanja Operasi, terealisasi sebesar Rp. 25.432.426.538,00 atau 94,87 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 26.807.612.303,00
- Belanja Modal, terealisasi sebesar Rp. 3.930.332.092,00 atau 96,74 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 4.062.802.209,00

Realisasi belanja TA 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Uraian Belanja	Realisasi Belanja (Rp)	
	TA 2020	TA 2019
Belanja Pegawai	Rp 9.504.030.149,00	Rp 10.413.168.937,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 15.928.396.389,00	Rp 15.422.316.830,00
Belanja Operasi	<b>Rp 25.432.426.538,00</b>	<b>Rp 25.835.485.767,00</b>
Belanja Modal	<b>Rp 3.930.332.092,00</b>	<b>Rp 3.290.131.362,00</b>



## Belanja Operasi

Belanja Operasi Kecamatan Bontang Barat Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar **Rp. 26.807.612.303,00** (*Dua puluh enam milyar delapan ratus tujuh juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus tiga rupiah*) dan Realisasi sebesar **Rp. 25.432.426.538,00** (*Dua puluh lima milyar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah*) atau kurang dari anggaran sebesar **Rp. 1.375.185.765,00 (5,13%)**, dengan rincian sebagai berikut :

### a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar **Rp. 10.362.926.327,00** terdiri dari Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar **Rp.10.133.526.327,00** dan Belanja Pegawai Langsung sebesar **Rp 229.400.000,00**. Realisasi Belanja Pegawai sebesar **Rp. 10.504.030.149,00** (*Sepuluh milyar lima ratus empat juta tiga puluh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah*) terdiri dari Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar **Rp 9.287.745.149,00** dan Belanja Pegawai Langsung sebesar **Rp. 216.285.000,00**.

Realisasi Belanja Pegawai Sesuai dengan Rincian Obyek Belanja

Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.9.287.745.149,00** (*Sembilan milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah*) adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>Rp 4.293.708.220,00</b>	<b>Rp 3.920.607.962,00</b>	<b>Rp 373.100.258,00</b>	<b>91,31%</b>
a.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	Rp 3.137.262.457	Rp 2.953.606.985	Rp 183.655.472,00	94,15%
b.	Tunjangan Keluarga	Rp 350.761.814	Rp 316.716.282	Rp 34.045.532,00	90,29%
c.	Tunjangan Jabatan	Rp 198.859.500	Rp 189.140.000	Rp 9.719.500,00	95,11%
d.	Tunjangan Fungsional	Rp 12.749.000	Rp 8.560.000	Rp 4.189.000,00	67,14%
d.	Tunjangan Fungsional Umum	Rp 115.015.250	Rp 101.695.000	Rp 13.320.250,00	88,42%
e.	Tunjangan Beras	Rp 235.904.529	Rp 182.860.500	Rp 53.044.029,00	77,51%
f.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp 222.425	Rp -	Rp 222.425,00	0,00%
g.	Pembulatan Gaji	Rp 52.304	Rp 44.188	Rp 8.116,00	84,48%
h.	Iuran Asuransi Kesehatan	Rp 242.880.941	Rp 167.985.007	Rp 74.895.934,00	69,16%
<b>2.</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>Rp 5.452.185.107,00</b>	<b>Rp 5.010.069.187,00</b>	<b>Rp 442.115.920,00</b>	<b>91,89%</b>
a.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	Rp 5.263.166.107,00	Rp 4.821.785.187,00	Rp 441.380.920,00	91,61%
b.	Uang Makan	Rp 189.019.000,00	Rp 188.284.000,00	Rp 735.000,00	99,61%
<b>3</b>	<b>Uang Makan PNS</b>	<b>Rp 387.633.000,00</b>	<b>Rp 357.068.000,00</b>	<b>Rp 30.565.000,00</b>	<b>92,11%</b>
	Uang Makan PNS	Rp 387.633.000,00	Rp 357.068.000,00	Rp 30.565.000,00	92,11%
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 10.133.526.327</b>	<b>Rp 9.287.745.149</b>	<b>Rp 845.781.178</b>	<b>91,65%</b>

Realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.216.285.000,00** (*Seratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Honorarium PNS	Rp 74.500.000,00	Rp 72.585.000,00	Rp 1.915.000,00	97,43%
2	Honorarium Non PNS	Rp 154.900.000,00	Rp 143.700.000,00	Rp 11.200.000,00	92,77%
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 229.400.000,00</b>	<b>Rp 216.285.000,00</b>	<b>Rp 13.115.000,00</b>	<b>94,28%</b>

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar **Rp.16.444.685.976,00** dan realisasi sebesar **Rp. 15.928.396.389,00** dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	Rp 757.660.797,00	Rp 749.580.187,00	Rp 8.080.610,00	98,93%
2	Belanja Bahan/Material	Rp 764.846.000,00	Rp 757.201.025,00	Rp 7.644.975,00	99,00%
3	Belanja Jasa Kantor	Rp 6.310.246.320,00	Rp 6.067.465.152,00	Rp 242.781.168,00	96,15%
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp 235.765.100,00	Rp 228.021.960,00	Rp 7.743.140,00	96,72%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp 190.951.687,00	Rp 182.422.656,00	Rp 8.529.031,00	95,53%
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
8	Belanja Makanan dan Minuman	Rp 719.330.233,00	Rp 607.721.960,00	Rp 111.608.273,00	84,48%
9	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	Rp 135.205.000,00	Rp 134.716.340,00	Rp 488.660,00	99,64%
10	Belanja Pakaian Kerja	Rp 7.500.000,00	Rp 7.499.250,00	Rp 750,00	99,99%
11	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari	Rp 605.525.094,00	Rp 600.675.022,00	Rp 4.850.072,00	99,20%
12	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 288.668.591,00	Rp 282.737.439,00	Rp 5.931.152,00	97,95%
13	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
14	Belanja Pemeliharaan	Rp 333.217.154,00	Rp 326.157.541,00	Rp 7.059.613,00	97,88%
15	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	Rp 6.058.920.000,00	Rp 5.952.947.857,00	Rp 105.972.143,00	98,25%
16	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	Rp 14.550.000,00	Rp 13.950.000,00	Rp 600.000,00	95,88%
17	Belanja Jasa Lainnya	Rp 22.300.000,00	Rp 17.300.000,00	Rp 5.000.000,00	77,58%
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 16.444.685.976,00</b>	<b>Rp 15.928.396.389,00</b>	<b>Rp 516.289.587,00</b>	<b>96,86%</b>

c. Belanja Modal

Jumlah Anggaran Belanja Modal Kecamatan Bontang Barat Tahun 2020 sebesar **Rp.4.062.802.209,00**. Realisasi sebesar **Rp. 3.930.332.092,00** dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Modal :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp 304.600.000,00	Rp 300.508.000,00	Rp 4.092.000,00	98,66%
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
3	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	Rp 6.139.800,00	Rp 6.092.500,00	Rp 47.300,00	99,23%
4	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	Rp 202.690.000,00	Rp 200.520.190,00	Rp 2.169.810,00	98,93%
5	Belanja Modal Pengadaan Komputer	Rp 419.030.000,00	Rp 417.346.600,00	Rp 1.683.400,00	99,60%
6	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	Rp 344.030.000,00	Rp 342.613.601,00	Rp 1.416.399,00	99,59%
7	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	Rp 27.690.000,00	Rp 27.337.000,00	Rp 353.000,00	98,73%
8	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	Rp 356.000.000,00	Rp 352.674.740,00	Rp 3.325.260,00	99,07%
9	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	Rp 13.500.000,00	Rp 13.444.200,00	Rp 55.800,00	99,59%
10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp -	100,00%
11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
12	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
13	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	Rp 5.000.000,00	Rp 4.981.900,00	Rp 18.100,00	99,64%
14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	Rp 2.267.610.000,00	Rp 2.248.337.361,00	Rp 19.272.639,00	99,15%
15	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pemadam Kebakaran	Rp 1.500.000,00	Rp 1.496.000,00	Rp 4.000,00	99,73%
17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengelolaan Sampah	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
18	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	Rp 113.012.409,00	Rp 12.980.000,00	Rp 100.032.409,00	11,49%
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 4.062.802.209,00</b>	<b>Rp 3.930.332.092,00</b>	<b>Rp 132.470.117,00</b>	<b>96,74%</b>

#### Rincian Realisasi Pengembalian Belanja Per Jenis Belanja

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Pengembalian Belanja
1	2	3
5.2.1	Belanja Pegawai	Rp 858.896.178,00
5.2.2	Belanja Barang	Rp 516.289.587,00
5.2.3	Belanja Modal	Rp 132.470.117,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.507.655.882,00</b>

5.2 Pengungkapan atas pos - pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD

### 5.2.1 ASET

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset tetap dan Aset Lainnya

#### ASET LANCAR

##### a. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara penerimaan pada Kecamatan Bontang Barat per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00.

Kas di Bendahara penerimaan adalah penerimaan retribusi daerah yang belum disetor ke Kas Daerah sampai tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 0,00

Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan

No.	Kode MAP	Jumlah
1.	-----	Rp. 0,00
	Jumlah	Rp. 0,00

##### b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Bontang Barat per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah merupakan saldo kas/bank dari uang persediaan.

Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Uraian	Jumlah
1.	31 Desember 2020	Rp. 0,00
	Jumlah	Rp. 0,00

##### c. Persediaan

Data Persediaan di Pejabat Penyimpan Barang pada Kantor Kecamatan Bontang Barat, Kelurahan Kanaan, Kelurahan Belimbing dan Kelurahan Gunung Telihan per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 0,00**

Rincian Data Persediaan Tahun 2020

Kode Rekening	Uraian Jenis Persediaan	Saldo Akhir persediaan
1	2	3
1.1.5.01.01	Kecamatan	
	Persediaan Alat Tulis Kantor	-
1.1.5.01.01	Kelurahan Belimbing	
	Persediaan Alat Tulis Kantor	-
1.1.5.01.01	Kelurahan Gunung Telihan	
	Persediaan Alat Tulis Kantor	-
1.1.5.01.01	Kelurahan Kanaan	
	Persediaan Alat Tulis Kantor	-
<b>Jumlah</b>		-

d. Piutang

Piutang adalah semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca, yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

- Piutang Pajak

Piutang pajak sebesar Rp. 0,00 merupakan tagihan pajak yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kode	Uraian Piutang	Jumlah
1.	-----	-----	Rp. 0,00
		Jumlah	Rp. 0,00

- Piutang PNB

Piutang Bukan Pajak sebesar Rp. 0,00 merupakan piutang penerimaan negara bukan pajak, yaitu semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan samapai dengan tanggal 31 Desember 2020.

- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) sebesar Rp. 0,00 merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo dalam tahun anggaran 2020 yang berasal dari penjualan.

- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi  
Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp. 0,00 merupakan saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo dalam tahun anggaran 2020.
- Piutang Bukan Pajak Lainnya  
Piutang lain-lain sebesar Rp. 0,00 merupakan piutang yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam salah satu kategori piutang sebagaimana telah dijelaskan diatas yang diharapkan diterima tahun 2020.

#### ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai aset tetap per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 29.183.664.377,00** dengan perincian sebagai berikut:

Nama Aset Tetap	Saldo Awal Tahun 2020	Penambahan Tahun 2020	Pengurangan Tahun 2020	Saldo Akhir Tahun 2020
1	2	3	4	5
Tanah	Rp 3.914.761.000,00	Rp -	Rp -	Rp 3.914.761.000,00
Peralatan dan Mesin	Rp 9.193.332.244,00	Rp 2.169.201.462,00	Rp 14.761.570,00	Rp 11.347.772.136,00
Gedung dan Bangunan	Rp 21.275.856.062,00	Rp 2.259.201.332,00	Rp 893.560.175,00	Rp 22.641.497.219,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 611.505.360,00	Rp 52.490.833,00	Rp -	Rp 663.996.193,00
Aset Tetap Lainnya	Rp 20.362.000,00	Rp 69.014.000,00	Rp -	Rp 89.376.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp -	Rp 199.451.000,00	Rp -	Rp 199.451.000,00
Akumulasi Penyusutan	Rp (7.540.488.630,00)	Rp -	Rp -	Rp (9.673.189.171,00)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 27.475.328.036,00</b>	<b>Rp 4.749.358.627,00</b>	<b>Rp 908.321.745,00</b>	<b>Rp 29.183.664.377,00</b>

Total aset tetap yang dimiliki Kantor Kecamatan Bontang Barat per 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp. 29.183.664.377,00** dan Total per 31 Desember 2019 sebesar **Rp. 27.475.328.036,00**. Penambahan Total Aset Tetap Kecamatan Bontang Barat tahun 2020 disebabkan adanya penambahan Aset Tetap dari 3 Kelurahan yaitu Kanaan, Gunung Telihan, dan Belimbing termasuk Kantor Kecamatan dengan total sebesar **Rp.1.708.336.341,00** yang diperoleh dari Penambahan Aset tetap sebesar **Rp.4.749.358.627,00** yang diiringi dengan pengurangan Aset Tetap sebesar **Rp.908.321.745,00** dan penambahan penyusutan aset tetap sebesar **Rp. 2.132.700.541,00**

Aset Tetap Kecamatan Bontang Barat per 31 Desember 2020 meliputi:

	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1)	Tanah	Rp. 3.914.761.000,00	Rp. 3.914.761.000,00

### **Tanah**

Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2020 Berupa Tanah berasal dari Neraca Tahun 2019 sebesar **Rp.3.914.761.000,00** dan pada tahun anggaran 2020 tidak ada penambahan sehingga nilai Tanah dalam Neraca tahun 2020 tidak mengalami penambahan.

2)

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Peralatan dan Mesin	Rp. 11.347.772.136,00	Rp. 9.193.332.244,00

### **Peralatan dan Mesin**

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan Neraca per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 11.347.772.136,00** diperoleh dari nilai aset tetap di neraca tahun 2019 sebesar **Rp. 9.193.332.244,00** ditambah belanja peralatan dan mesin selama tahun 2020 sebesar **Rp. 1.664.032.831,00**, Kapitalis Honorarium sebesar **Rp.9.036.446,00**, Reklas dari Persediaan sebesar **Rp.104.310.128,00**, Reklas antar KIB sebesar **Rp.379.322.057,00**, Mutasi masuk sebesar **Rp. 12.500.000,00** dan Ekstrakomtabel dan pesediaan sebagai pengurang peralatan dan mesin sebesar **Rp.14.761.570,00** dengan rincian sebagai berikut:

OPD	RINCIAN	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
Bontang Barat	Belanja Modal	Rp 530.830.200,00	
	Kapitalis Honorarium	Rp 2.260.000,00	
	Reklas dari Persediaan	Rp 6.491.000,00	
	Reklas antar KIB	Rp 149.716.000,00	
	Mutasi Masuk	Rp 12.500.000,00	
	Ekstrakomtabel		Rp 650.000,00
Kelurahan Kanaan	Belanja Modal	Rp 302.733.101,00	
	Kapitalis Honorarium	Rp 1.456.446,00	
	Reklas dari Persediaan	Rp 22.871.750,00	
	Reklas antar KIB	Rp 177.229.887,00	
	Ekstrakomtabel		Rp 5.997.750,00
Kelurahan Belimbing	Belanja Modal	Rp 274.972.830,00	
	Kapitalis Honorarium	Rp 1.300.000,00	
	Reklas dari Persediaan	Rp 27.702.378,00	
	Reklas antar KIB	Rp 27.626.170,00	
	Ekstrakomtabel		Rp 1.009.360,00
	Persediaan		Rp 7.104.460,00
Kelurahan Gunung Telihan	Belanja Modal	Rp 555.496.700,00	
	Reklas dari Persediaan	Rp 47.245.000,00	
	Kapitalis Honorarium	Rp 4.020.000,00	
	Reklas antar KIB	Rp 24.750.000,00	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 2.169.201.462,00</b>	<b>Rp 14.761.570,00</b>

3)

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2019
Gedung dan Bangunan	Rp. 22.641.497.219,00	Rp. 21.275.856.062,00

### **Gedung dan Bangunan**

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan Neraca per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 22.641.497.219,00** diperoleh dari nilai aset tetap di neraca tahun 2019 sebesar Rp. 21.275.856.062,00 di tambah Belanja Modal Kecamatan Bontang Barat sebesar Rp349.444.435,00, Belanja Modal Kelurahan Kanaan sebesar **Rp.730.076.587,00**, Belanja Modal Kelurahan belimbing sebesar **Rp.974.432.839,00**, Belanja Modal Kelurahan Gunung Telihan sebesar **Rp.199.365.400,00** serta Kapitalis Honorarium sebesar **Rp.5.882.071,00**. Dikurang Reklas antar KIB sebesar **Rp.700.277.890,00**, Reklas ke beban jasa sebesar **Rp. 163.811.452,00** dan Ekstrakomtabel sebesar **Rp.29.470.833,00** dengan rincian sebagai berikut



OPD	RINCIAN	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
Bontang Barat	Belanja Modal	Rp 349.444.435,00	
	Reklas antar KIB		Rp 149.716.000,00
Kelurahan Kanaan	Belanja Modal	Rp 730.076.587,00	
	Kapitalis Honorarium	Rp 812.071,00	
	Reklas antar KIB		Rp 246.243.887,00
	Reklas ke beban jasa		Rp 158.829.552,00
Kelurahan Belimbing	Belanja Modal	Rp 974.432.839,00	
	Kapitalis Honorarium	Rp 3.585.000,00	
	Reklas antar KIB		Rp 279.568.003,00
	Ekstrakomtabel		Rp 17.673.333,00
	Reklas ke beban jasa		Rp 4.981.900,00
Kelurahan Gunung Telihan	Belanja Modal	Rp 199.365.400,00	
	Kapitalis Honorarium	Rp 1.485.000,00	
	Reklas antar KIB		Rp 24.750.000,00
	Ekstrakomtabel		Rp 11.797.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 2.259.201.332,00</b>	<b>Rp 893.560.175,00</b>

4)

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 663.996.193,00	Rp. 611.505.360,00

#### **Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.663.996.193,00** diperoleh dari nilai aset tetap di neraca tahun 2019 sebesar Rp. 611.505.360,00 ditambah Reklat antar KIB Kelurahan Kanaan tahun 2020 sebesar **Rp.52.490.833,00**, dengan rincian sebagai berikut:

OPD	RINCIAN	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
Kelurahan Kanaan	Reklas antar KIB	Rp 52.490.833,00	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 52.490.833,00</b>	<b>Rp -</b>

5)

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Aset Tetap Lainnya	Rp. 89.376.000,00	Rp. 20.362.000,00

#### **Aset Tetap Lainnya**

Nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.89.376.000,00** ini diperoleh dari nilai aset tetap lainnya di neraca tahun anggaran 2019 sebesar **Rp.20.362.000,00** di tambah Reklat antar KIB Kelurahan Kanaan sebesar **Rp.69.014.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

OPD	RINCIAN	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
Kelurahan Kanaan	Reklas antar KIB	Rp 69.014.000,00	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 69.014.000,00</b>	<b>Rp -</b>

6)

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp. 199.451.000,00	Rp. 0,00

Konstruksi dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi dalam pengerjaan Per 31 Desember 2020 diperoleh dari Konstruksi dalam pengerjaan Kelurahan Belimbing sebesar **Rp.199.451.000,00**, dengan rincian sebagai berikut:

OPD	RINCIAN	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
Kelurahan Belimbing	Reklas antar KIB	Rp 199.451.000,00	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 199.451.000,00</b>	<b>Rp -</b>

#### ASET LAINNYA

Nilai Aset Lainnya merupakan Aset Pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan piutang jangka panjang. Untuk tahun 2020 Kecamatan Bontang Barat memiliki Aset Lainnya sebesar **Rp. 18.653.366,00** yang terdiri Aset tak berwujud dan Aset lain – Lain. Dengan rincian sebagai berikut:

## DAFTAR ASET LAINNYA

Aset	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir	Penyusutan	Saldo Akhir setelah Penyusutan
		2020	2020			
1	2	3	4	5	6	9
Aset tak berwujud	Rp 151.120.000,00	Rp 20.031.483,00	Rp -	Rp 171.151.483,00	Rp 153.123.143,00	Rp 18.028.340,00
Aset lain lain	Rp 452.260.698,00	Rp -	Rp 14.000.000,00	Rp 438.260.698,00	Rp 437.635.672,00	Rp 625.026,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 603.380.698,00</b>	<b>Rp 20.031.483,00</b>	<b>Rp 14.000.000,00</b>	<b>Rp 609.412.181,00</b>	<b>Rp 590.758.815,00</b>	<b>Rp 18.653.366,00</b>

### 5.2.2 Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek Kecamatan Bontang Barat per 31 Desember 2020 berupa Utang Belanja Pegawai yaitu Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil bulan Desember 2019 sebesar **Rp. 477.566.256,00** (*Empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah*)

Tahun 2020

Tahun 2019

### 5.2.3. Ekuitas - LPE

Rp 28.724.751.487,00

Rp 27.048.921.127,00

Ekuitas adalah kekayaan bersih Kecamatan Bontang Barat pada periode tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban Kecamatan Bontang Barat, untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 laporan perubahan Ekuitas Kecamatan Bontang Barat sebesar **Rp.28.724.751.487,00** dengan perincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	2020	2019
1	EKUITAS AWAL	27.048.921.134,00	18.209.932.486,00
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	-27.366.152.311,00	-27.248.573.073,00
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
6	LAIN-LAIN	29.041.982.664,00	36.087.561.714,00
7	EKUITAS AKHIR	28.724.751.487,00	27.048.921.127,00

Tahun 2020

Tahun 2019

#### 5.2.3.1 Ekuitas awal

Rp.27.048.921.134,00

Rp 18.209.932.486,00

Pemerintah Kota Bontang telah menerapkan kebijakan penyusutan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 sejalan dengan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis Akruwal. Hal ini berimplikasi pada penyesuaian nilai ekuitas setelah dikurangkan nilai penyusutan seluruh aset tetap dan aset lainnya, sehingga nilai ekuitas awal Kecamatan Bontang Barat Tahun 2020 sebesar **Rp. 27.048.921.134,00**

	Tahun 2020	Tahun 2019
5.2.3.2 Surplus/Defisit- LO	Rp.(27.366.152.311,00)	Rp(27.248.573.073,00)

Surplus/Defisit – LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus/Defisit- LO Kantor Kecamatan Bontang Barat 2020 sebesar **Rp.(27.366.152.311,00)**, diperoleh dari pengurangan Pendapanan–LO sebesar sebesar Rp.0,00 dan beban- LO Kecamatan Bontang Barat sebesar **Rp.27.366.152.311,00**.

#### 5.2.3.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar Lain-Lain pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar **Rp. 29.041.982.644,00**.

## BAB 6 PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

### 6.1. Domisili Entitas

Kantor Kecamatan Bontang Barat berada di Jalan Tarakan RT. 18 Kelurahan Gunung Telihan Bontang, dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan.

### 6.2. Sifat Operasi

Otonomi Daerah sebagaimana yang tersurat maupun tersirat dalam UU No. 22 Tahun 1999 pada hakekatnya adalah pembagian kewenangan dan pengelolaan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta memberi kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing – masing dalam asas Desentralisasi.;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, dan Peraturan Walikota Kota Bontang Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kota Bontang, Camat mempunyai tugas pokok “Melaksanakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam wilayah kerjanya sebagai perangkat daerah”

Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

1. Menyusun pemaparan operasional pemaparan renstra SKPD
2. Menyusun rencana program dan kegiatan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
3. Menyusun laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
4. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya
5. Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan tata pemerintahan
6. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan tata pemerintahan
7. Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan tata pemerintahan
8. Melakukan Pembinaan dan Pengarahan penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan
9. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan
10. Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan

11. Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban
12. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban
13. Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban
14. Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial
15. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial
16. Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial
17. Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
18. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
19. Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
20. Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan pembinaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan
21. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pembinaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan
22. Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pembinaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan
23. Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan pelayanan umum/masyarakat termasuk pelayanan yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan
24. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pelayanan umum/masyarakat termasuk pelayanan yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan
25. Melakukan evaluasi urusan pelayanan umum/masyarakat termasuk pelayanan yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan
26. Melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sesuai batas kewenangan yang dimiliki
27. Melakukan evaluasi dan monitoring dan pelaporan lingkup tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan
28. Melakukan konsultasi dan koordinasi secara horizontal, vertikal dan diagonal sesuai dengan kewenangannya


29. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya
30. Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan
31. Membuat laporan dan konsultasi pelaksanaan tugas kepada atasan
32. Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan
33. Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan
34. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya
35. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

### 6.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Kecamatan Bontang Barat terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan
  - Subbag. Umum Kepegawaian
  - Subbag. Perencanaan Program dan Keuangan
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Pelayanan Umum

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bontang Barat



## BAB 7 P E N U T U P

Penyajian Laporan Keuangan Kecamatan Bontang Barat yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 ini disusun sebagai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Laporan Keuangan ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, khususnya pasal 259 ayat (1) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 294 ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan pasal 265 ayat (1) yang pada prinsipnya menyatakan Laporan Keuangan SKPD terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Catatan Atas Laporan Keuangan
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Perubahan Ekuitas

Demikian laporan ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.